

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Muhammadiyah sebagai Organisasi Islam

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H) (<https://jsnurul.wordpress.com/2012/11/12/muhammadiyah-sebagai-gerakan-islam/>).

Dasar hukum amal usaha muhammadiyah terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 AD Muhammadiyah:“ Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan”. Ayat 2 menyebutkan: “Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”.

Amal Usaha Muhammadiyah yang pertama adalah melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah/pesantren. Untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa: Sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, Mendirikan madrasah/pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum/modern dan mendirikan perguruan tinggi. Pada tahun 2013 terdapat Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebanyak 172 (https://www.unismuh.ac.id/artikel_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html).

Secara garis besarnya, perkembangan muhammadiyah dapat dibedakan menjadi:

- a. Perkembangan secara vertikal yaitu Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi, dibandingkan dengan perkembangan organisasi NU,

Muhammadiyah sedikit ketinggalan. Hal ini terlihat bahwa jamaah NU lebih banyak dengan jamaah Muhammadiyah. Faktor utama dapat dilihat dari segi usaha Muhammadiyah dalam mengikis adat-istiadat yang mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga banyak menemui tantangan dari masyarakat; dan

- b. Perkembangan secara horizontal yaitu amal usaha Muhammadiyah telah banyak berkembang, yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Hal ini mempertimbangkan karena bertambah luas serta banyaknya hal-hal yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan semakin luasnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pemimpin persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selain majelis dan lembaga, terdapat organisasi otonom, yaitu organisasi yang bernaung di bawah organisasi induk, dengan masih tetap memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Kesatuan-kesatuan kerja berupa majelis majelis-majelis dan badan badan pembantu perserikatan:

- a. Majelis Tarjih dan Tajdid bertugas mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agam islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran ajaran islam;
- b. Majelis Tabligh bertugas mempergiat dan menggembirakan dakwah islamiyah, amar amkruf nahi mungkar;
- c. Majelis Pendidikan dan Kebudayaan bertugas memajukan dan memperbarui pendidikan, pngajaran, dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan islam;
- d. Majelis Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) bertugas menggerakkan dan menghidupkan amal tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa;

- e. Majelis Pembina Ekonomi bertugas membimbing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran Islam;
- f. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan bertugas mengurus masalah tanah dan hak milik Muhammadiyah sebagai barang amanat yang harus dipergunakan dan diselenggarakan sesuai tempatnya;
- g. Majelis Pustaka bertugas menyelenggarakan adanya perpustakaan yang cukup lengkap untuk memnuhi kebutuhan penyelidikan dan dokumentasi;
- h. Majelis Pendidikan Tinggi, penelitian dan pengembangan bertugas membina perguruan tinggi Muhammadiyah serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian menurut tuntunan Islam.

Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan persyarikatan Muhammadiyah sejak kelahirannya, memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya, aspirasi, motif, dan cita-citanya serta amal usaha dan gerakannya, nyata sekali bahwa didalamnya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah. Secara jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu adalah sebagai berikut.

- a. Muhammadiyah adalah gerakan Islam

Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagai hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (tadabbur) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat:104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah.

Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Hadjid dinamakan “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran”, yang didalamnya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdianya kepada Allah SWT.

Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur’an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil’alamin.

b. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat: 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma’ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal

usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah

c. Muhammadiyah adalah gerakan tajdid

Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan Reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarkan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus memebersihkan berbagai amalan umat yang terang-trangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah dan tajdid, sbab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurba dan sebagainya. Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian

pemurnian dapat disebut purifikasi (purification) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (reformation). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi.

Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yaitu:

- a. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi;
- b. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:

- a. Aqidah.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

- b. Akhlak.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia

c. Ibadah.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

d. Muamalah Duniawiyah.

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

2.2. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit Muhammadiyah

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, selanjutnya ditulis UU Rumah Sakit). Menurut Pasal 7 ayat (2) UU Rumah Sakit ditentukan bahwa: "Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta." Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan bahwa: "Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian." Ketentuan ayat (4) ini dijelaskan dalam Penjelasan UU Rumah Sakit yang menyatakan bahwa "Kegiatan usaha hanya bergerak dibidang perumahsakitian dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit."

Berdasarkan uraian di atas maka bisa ditafsirkan bahwa pemilik rumah sakit swasta harus berbentuk badan hukum yang khusus bergerak dibidang perumahsakitian saja. Bentuk badan hukum tersebut bisa sebuah perkumpulan (*vereniging*) seperti yayasan (*stichting*) maupun badan usaha (*vennootschap*) seperti Perseroan Terbatas.

Klasifikasi rumah sakit dilihat dari jenis pelayanan dan pengelolaan. Pasal 19 ayat (1)(2) UU Rumah Sakit menentukan bahwa rumah sakit berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari rumah sakit khusus dan rumah sakit umum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)(2)(3)(4) UU Rumah Sakit berdasarkan pengelolaannya terdiri dari Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah Sakit Publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Berdasarkan Pasal 21 UU Rumah Sakit, Rumah Sakit Privat dikelola oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang kesehatan adalah rumah sakit. Sampai saat ini di Indonesia terdapat 64 Rumah Sakit Muhammadiyah, yang terdiri atas 58 Rumah Sakit Muhammadiyah dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah, 3 RS Muhammadiyah dimiliki oleh yayasan, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh Perseroan Terbatas, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh MKKM Kota dan Kabupaten, dan 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh perorangan bersama-sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Laksono Trisnantoro, 2006: 5). Dalam perkembangannya sekarang jumlah rumah sakit, rumah bersalin, BKIA dan Balai Pengobatan di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah berjumlah 2.119 buah (<http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html>, Senin, 30 Oktober 2017).

Sejak didirikan Rumah Sakit Muhammadiyah membawa misi sosial yaitu melayani kaum dhuafa, pasien yang datang adalah banyak dari masyarakat tidak mampu yang berharap mendapatkan kemudahan pelayanan dan pembiayaan. Namun demikian karena kebutuhan pendanaan untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan, fungsi sosial dari RS Muhammadiyah tersebut telah bergeser kepada fungsi komersial. Hal ini

dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam berkompetisi dengan rumah sakit swasta lainnya khususnya yang telah merubah kelembagaannya menjadi Perseroan Terbatas (Ahdiana Yuni Lestari, 2001).

2.3.Hukum Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yang berarti tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Ada pun secara istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 37). Pengertian lebih tegas dan jelas diberikan oleh Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, bahwa riba adalah suatu penambahan yang diperoleh tanpa melalui proses transaksi yang disyaratkan bagi salah pihak yang mengadakan transaksi tersebut (’Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, 1988: 109, dalam Ahmad Dimiyati, 2008: 72). Sebagai perbandingan, Lane berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor dalam bukunya *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*, yang dialih bahasakan oleh A.K. Anwar, (2008: 71) Riba adalah meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan ”terlarang”, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktekkan peminjaman dengan bunga atau sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan.

Berkaitan dengan ini Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisaa : 29, yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.....” Yang dimaksud dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat di atas, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur’an*, menjelaskan, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 37-38.). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan

transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil suatu proyek (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37).

Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibanding sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untuk dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut (Anwar Iqbal Quresyi, 1991 dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 38). Dalam hal ini, dana tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa adanya faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakannya, yang bersangkutan bisa untung bisa juga rugi (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 38).

2.4. Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengambil keputusan tentang hukum ekonomi atau keuangan. Pada Mukhtamar tahun 1968 di Sidoarjo, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan:

- a. Riba hukumnya haram berdasarkan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal;
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya hukumnya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustabihat;

Bank milik negara secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank milik swasta. Bank milik negara diberi hukum mustabihat, bukan haram. Mustasyabihat artinya tidak jelas, ragu-ragu karena Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bank milik negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran. Tingkat suku bunga yang berlaku di bank milik negara (pada saat itu) sangat rendah, lebih rendah dari suku bunga bank milik swasta, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Berbeda dengan bank milik swasta yang keuntungannya akan dinikmati oleh pemiliknya, keuntungan yang diperoleh bank milik negara akan masuk ke dalam kas negara yang artinya akan digunakan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Meskipun demikian, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memandang keuntungan tersebut merupakan hasil dari riba. Lebih lanjut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan untuk berlaku hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya demi menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kepada Allah SWT.

- d. Menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Pada Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan, memutuskan:

- a. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera dapat memenuhi keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1968 di Sidoarjo tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- b. Mendesak Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsep tersebut dalam Mukhtamar yang akan datang.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Mukhtamar di Garut tahun 1976 memutuskan tentang keuangan secara umum, yang meliputi pengertian uang/harta, hak milik dan kewajiban pemilik uang menurut Islam.

Masalah koperasi diputusan dalam Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1989 di Malang, yaitu koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh Peminjam kepada Koperasi Simpan Pinjam bukanlah riba. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, perlu mengingat beberapa hal, diantaranya hendaknya tambahan pembayaran atau jasa tidak melampaui laju inflasi.

Dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 tahun 2006 ditentukan bahwa:

- a. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- b. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- c. Bunga (interest) adalah riba, karena:
 - Merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan padahal Allah berfirman, “dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu”.
 - Tambahan itu bersifat mengikat dan menjanjikan/diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- d. Lembaga keuangan syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bilamana memenuhi atau menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan dan kesukaran diberi kemudahan”
- f. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah.
- g. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.
- h. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.
- i.